



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Kota Jayapura sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kota Jayapura sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2019, telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw., tanggal 19 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama,

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 1 minggu lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Kompleks xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura hingga berpisah tempat tinggal.

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak.

4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 1 bulan lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

- Tergugat bersifat pendiam sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik.
- Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat.
- Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat yang pada saat itu Penggugat sedang berada di rumah. Dan Tergugat memberitahu Penggugat, ketika Tergugat telah sampai di tempat tujuan, hal tersebut membuat Penggugat marah karena merasa tidak di hargai oleh Tergugat.

6. Bahwa pada bulan Januari 2019 Tergugat menghubungi Penggugat dan meminta agar Penggugat menerima kedatangan Tergugat di rumah kediaman bersama serta mengajak

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membangun rumah tangga kembali bersama Tergugat, namun Penguat menolak untuk kembali bersama dengan Tergugat.

7. Bahwa sejak bulan September 2018 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penguat hingga sekarang.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penguat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penguat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penguat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penguat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penguat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penguat .
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penguat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penguat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk berpisah, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 16 September 2018, telah di nazegeben, bukti (P).

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira bulan September 2018 di Bone, namun selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bone kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai kediaman terakhir.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2018, saksi melihat Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, namun ternyata hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat.

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui Tergugat seorang pendiam dan jarang bertegur sapa dengan tetangga.
- Bahwa ketika masih tinggal bersama Penggugat, saksi melihat Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, keluarga Penggugat yang menanggungnya.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira pertengahan tahun 2018, namun selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bone beberapa hari kemudian tinggal di Jayapura.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya rukun sekira sebulan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat yang saksi ketahui Tergugat orang yang pendiam, jarang bertegur sapa dengan tetangga namun sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa sekira akhir tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari keluarga Penggugat yang menanggungnya.

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi dimaksud.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan sejak sebulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat, tidak terbuka masalah keuangan dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian pada bulan Oktober 2018, Tergugat tanpa pamit meninggalkan rumah kediaman bersama yang berakibat sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan meskipun telah diupayakan perdamaian namun Penggugat tetap pada pendirian semula ingin mengakhiri rumahtangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya pada perkara ini, oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan belum adanya anak selama dalam perkawinan tersebut.
- Para saksi mengetahui sejak sekira bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Para saksi mengetahui Tergugat pendiam jarang bertegur sapa dengan orang lain namun sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Para saksi mengetahui karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, keluarga Penggugat yang menanggungnya.
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari keterangan yang telah disampaikan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, berkaitan dengan adanya pertengkaran karena masalah nafkah, hal mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 14 September 2018, namun selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis sekira sebulan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali kepada Penggugat.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2018, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, keluarga Penggugat yang menanggungnya.
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit disatukan, bahkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) dan (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ *kemashlahatan*".

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, yakni sebagai berikut:

Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Athalaq* juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah tidak dapat disatukan, maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim mempertimbangkan talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin, S.**, dan **Dra. Hj. Warni, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. M. Idris, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syarifuddin, S.

M.H.

ttd

Dra. Hj. Warni,

Panitera,

ttd

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	320.000
4.	Meterai	Rp	6.000
5.	Redaksi	Rp	10.000
Jumlah		Rp	416.000

Terbilang : "empat ratus enam belas ribu rupiah"

safer

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 417/Pdt.G/2019/PA.Mw.